



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK**

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 0/8 TAHUN 1989

TENTANG

PEMBERIAN IJIN KEPADA PENGURUS BADAN PEMBANTU PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN (BP. 3) SMP NEGERI SUKOMORO
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK UNTUK MENGHIMPUN SUMBANG-
AN DARI PARA ANGGOTANYA/WALI MURID TAHUN 1989

*Disdik
3 lembar*

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

: 1. Bahwa dalam rangka mewujudkan pengembangan pendidikan dan ilmu penge-
tahuan bagi murid-murid pada umumnya khususnya SMP Negeri Sukomoro -
Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, perlu adanya sarana pendidikan-
yang memadai baik yang berasal dari Negeri maupun dari partisipasi -
masyarakat itu sendiri terutama didalamnya Badan Pembantu Penyeleng-
garaan Pendidikan (BP3).

2. Bahwa pengurus Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri-
Sukomoro Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk telah mengadakan perte-
muan dengan para anggotanya/wali Murid, beberapa Dewan Guru dan Kepa-
la Sekolah pada tanggal 3 September 1988 yang kemudian dengan aklama-
si memutuskan untuk membangun serta melengkapi sarana pendidikan an-
tara lain :

a. Untuk perbaikan 3 lokal kelas	Rp. 3.000.000,--
b. Penyelesaian pondasi pagar 76 m	Rp. 1.650.000,--
c. Bangku/kursi siswa 5 stel	Rp. 310.000,--
d. Uruk sekitar tempat sepeda	Rp. 300.000,--

Jumlah pembiayaan sebesar

Rp. 5.260.000,--

(Lima Juta Dua Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah)

3. Bahwa berdasarkan Point 1 dan 2 diatas kiranya tidak keberatan untuk
memberikan ijin kepada Pengurus BP.3 SMP Negeri Sukomoro tersebut un-
tuk menghimpun sumbangan dari para Anggotanya/wali murid sepanjang -
usaha tersebut betul-betul dimanfaatkan untuk kepentingan pendidikan
dengan keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENINGGAT

: 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di
Daerah.

2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan barang.

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1980 tentang pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan.

MEMPERHATIKAN

: 1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 9 Pebruari 1978 Nomor : FUOD/17/2/13/1978 dan Nomor : 8306/MPK/1978 tentang Penegasan ~~dana~~ sumbangan dari Orang tua murid.

2. Surat Edaran Departemen Dikbud Propinsi Jawa Timur tanggal 9 Juli 1984 Nomor 973/I.04/22/B.18-1984 tentang Pungutan pada Sekolah Negeri.

3. Surat Keterangan/Persetujuan dari Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, Nomor 2173/I04.22/B-1988 Tanggal 21 September 1988.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN

: KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PEMBERIAN IJIN KEPADA PENGURUS BADAN PEMBANTU PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN (BP.3) SMP NEGERI SUKOMORO KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK UNTUK MENGHIMPUN SUMBANGAN DARI PARA ANGGOTANYA/WALI MURID TAHUN 1989.

Pasal 1

Memberikan ijin kepada Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri Sukomoro Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk untuk menghimpun Sumbangan dari para Anggotanya/Wali murid dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Tidak diperkenankan menentukan sumbangan minimum dan maksimum atau paksaan.
- b. Sumbangan diberikan secara sukarela mufakat tanpa tekanan atau paksaan.
- c. Sumbangan tidak dijadikan syarat mutlak untuk menerima Murid atau kenaikan kelas dan sebagainya.
- d. Penarikan Sumbangan dilakukan sesudah seorang anak resmi diterima menjadi murid atau sudah menjadi murid sekolah yang bersangkutan.
- e. Sumbangan dilakukan dengan persetujuan yang jelas dan penggunaan sumbangan harus dilakukan dengan konkrit dan berencana, perlu dipertanggung jawabkan kepada rapat Anggota Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri Sukomoro Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
- f. Penarikan sumbangan menggunakan daftar les sumbangan yang dilakukan sendiri Oleh Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan dan tidak dibenarkan menggunakan personil sekolah atau murid.

Pasal 2

Pengurus Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri Sukomoro tersebut Pasal 1 diatas, dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah menerima ijin ini secara tertulis harus melaporkan hasil pengumpulan sumbangan dan pelaksanaan pembangunan dimaksud Kepada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 3

Pemegang ijin sumbangan tersebut Pasal 1, wajib mentaati ketentuan-ketentuan dan tidak dibenarkan menyalahgunakan sarana program Pendidikan SMP Negeri Sukomoro Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 4


Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk sewaktu-waktu dapat mengawasi serta memberikan hasil usaha dari BP3 serta penggunaan sumbangan SMP Negeri Sukomoro Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 5

Keputusan ini berlaku 3 (tiga) bulan sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan seperlunya apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K .
TANGGAL : 17 - 1 - 1989 .

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K



Drs. IENU SALAM

SALINAN : Keputusan ini disampaikan
Kepada

1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
2. Sdr. Kakanwil DEPDIKUD Propinsi Jawa-Timur di Surabaya.
3. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri.
4. Sdr. Anggota MUSPIDA Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
5. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
6. Sdr. Kepala Kantor Sospol Kabupaten - Daerah Tingkat II Nganjuk
7. Sdr. Kepala Kantor DEPDIKBUD Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
8. Sdr. Kepala ITWILKAB Daerah Tingkat II Nganjuk.
9. Sdr. Pembantu Bupati di Nganjuk.
10. Sdr. Camat Sukomoro di Sukomoro.
11. Sdr. Kepala Sekolah SMP Negeri Sukomoro.
12. Sdr. Ketua BP3 SMP Negeri Sukomoro.